



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jati Baru Gunung Bale Donggala Telp. (0457) 71775, 71885

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA
Nomor : 1822/421.1/DISDIK/2009**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Donggala perlu memberi kesempatan kepada pihak Swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan.
- b. bahwa dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan *izin* bagi pihak swasta yang telah memenuhi syarat.
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata yayasan/badan penyelenggaraan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK (Taman Kanak-kanak) seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah berubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala.
- Mengingat Pula : Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0189/C/Kep/1.83, tanggal 23 Februari 1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi *izin* kepada Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut diatas untuk mendirikan TK (Taman Kanak-kanak) dengan nama seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mewajibkan TK tersebut pada Diktum Pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
 2. Secara ber berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan di : Donggala
Pada Tanggal : 9 Desember 2009



Tembusan Yth :

1. Bapak Direktur Sekolah Swasta Jln. R.S. Fatmawati Cepete Jakarta.
2. Bupati Donggala di Donggala.
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Donggala di Donggala.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Masing-masing di tempat.
6. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara TK Swasta masing-masing di tempat.
7. Kepala TK ysb. Masing-masing di tempat

Lampiran : Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala
 Tentang : Pemeberian Izin Operasional
 Nomor : 1822/421.1/Disdik/2009
 Tanggal : 9 Desember 2009

| No | Nama TK | Alamat | Yayasan Penyelenggara | Keterangan |
|----|--------------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Taman Kanak-kanak BABUL KHAIRAAAT | Desa Lumbudolo Kecamatan Banawa Tengah | BABUL KHAIRAAAT | Sudah ditinjau dan memenuhi syarat |

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Donggala



Drs. H. Masrin Karama, MM.
 NIP. 19531224 197503 1 006